



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan Jenderal Sudirman No.6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon: (0435) 821125, (0435) 825424, Fax: (0435) 821752

Laman: www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 876/UN47/BP/2021

TENTANG

MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik)
DAERAH PAPUA DAN PAPUA BARAT ANGGARAN 2017
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri dan transformasi akademik bagi putra – putri Daerah Papua dan Papua Barat perlu ditingkatkan;
- b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan keakuratan laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan Afiriasi Pendidikan Tinggi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan Afiriasi agar tetap memenuhi kriteria tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu;
- c. bahwa berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan kelanjutan penyaluran bantuan Afiriasi Pendidikan Tinggi, untuk itu perlu ditetapkan kembali sebanyak 15 (lima belas) mahasiswa Angkatan 2017 sebagai penerima bantuan Afiriasi Pendidikan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik) Daerah Papua dan Papua Barat Angkatan 2017 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Sandar Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelola badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2004 tentang Perubahan Status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administrasi dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi Pemerintah untuk menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 82 tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.5/2009 tentang penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan layanan Umum (PK-BLU);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/PK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023

M E M U T U S K A N


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) DAERAH PAPUA DAN PAPUA BARAT ANGGKATAN 2017 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.
- KESATU : Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Daerah Papua dan Papua Barat angkatan tahun 2017 Universitas Negeri Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo ini;
- KEDUA : Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi merupakan Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan selama masa studi yaitu 8 semester untuk jenjang Diploma III dan 10 Semester

untuk jenjang Strata 1 (S1) yang memiliki program S1 dan pendidikan profesi yang menjadi satu kesatuan dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi;

- KETIGA : Bantuan biaya pendidikan ADik dihentikan apabila:
1. Telah menyelesaikan studi,
 2. Cuti karena sakit atau alasan lain,
 3. Tidak aktif kuliah tanpa alasan dan pemberitahuan yang jelas selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 9 Agustus 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,



EDUART WOLOK
NIP 197605232006041002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 NOMOR 876/UN47/BP/2021
 TANGGAL 9 AGUSTUS 2021
 TENTANG
 MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI
 (ADik) DAERAH PAPUA DAN PAPUA BARAT ANGKATAN 2017
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS
 NEGERI GORONTALO

NO	JENJANG	ANGKATAN	NAMA	NIM	FAK	PROGRAM STUDI	BANK	NOMOR REKENING	KET
1	S1	2017	Ivit Arntikawati	321417117	FSB	Pendidikan Bahasa Inggris	BTN	11001610066524	
2	S1	2017	Puspita Andini	341417021	FSB	Sendratasik	BTN	11001610066532	
3	S1	2017	Idra Fitriani	411417125	FMIPA	Pendidikan Matematika	BTN	11001610066540	
4	S1	2017	Wiwini Lestari	421417039	FMIPA	Pendidikan Fisika	BTN	11001610066558	
5	S1	2017	Karmila B. Enu	441417041	FMIPA	Pendidikan Kimia	BTN	11001610066566	
6	S1	2017	Ririn Saskila Ramadhani	551417056	FATEK	Teknik Arsitektur	BTN	11001610066728	
7	S1	2017	Moh. Syukur	614417114	FAPERTA	Agribisnis	BTN	11001610066605	
8	S1	2017	Maikelrumaseuw	811417117	FOK	Kesmas	BTN	11001610066621	
9	S1	2017	Kurnia Rahma Sari Imo Heremba	811417118	FOK	Kesmas	BTN	11001610066639	
10	S1	2017	Rahmita	811417119	FOK	Kesmas	BTN	11001610066613	
11	S1	2017	Arilizah I Hasanah	821417093	FOK	Farmasi	BTN	11001610066655	
12	S1	2017	Siti Halima Subrin	841417097	FOK	Keperawatan	BTN	11001610066671	
13	S1	2017	Hadia B. Tasidi	931417120	FEKON	Manajemen	BTN	11001610066689	
14	S1	2017	Naomi Howay	941417088	FEKON	Ilmu Administrasi Publik	BTN	11001610066582	
15	S1	2017	Rahmat R. Abas	1131417052	FPIK	Manajemen Sumber Daya Perairan	BTN	11001610066702	

2 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,


 EDUART WOLOK
 NIP 197605232006041002